

PERMASALAHAN

1. Selama ini bunyi amar setelah permohonan ikrar talak adalah putus perkawinan karena perceraian, kenapa tidak : putus perkawinan dengan talak satu raj'i.

Jawab:

Berdasarkan ketentuan pasal 113 dan 114 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan cerai, sehingga redaksi amar ikrar talak berbunyi” putus perkawinan antara Pemohon (.....)dengan Termohon (.....) dengan talak satu raj'i”.

2. Dalam kuasa insidentil, apakah hubungan keluarga dapat diterima sampai derajat ketiga itu dalam garis lurus ataukah termasuk garis menyamping?

Jawab:

Kuasa insidentil berlaku atas dasar hubungan keluarga, suami, isteri, anak, orang tua dan keluarga garis menyamping,

3. Dalam UU No 1 Th 1974 dan KHI hanya dikenal istilah perwalian terhadap anak yang belum dewasa, bagaimana dengan perwalian karena keterbelakangan mental?

Apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama?

Kalau menjadi kewenangan Pengadilan Agama, apakah tetap perwalian atautkah pengampuan.

Jawab:

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka perwalian adalah penguasaan terhadap pribadi dan harta anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, sedangkan terhadap orang dewasa yang keterbelakangan mental, maka perwalian adalah istilah yang lebih tepat dan menjadi kewenangan peradilan agama.

4. Perkara yang diperiksa ditingkat kasasi, ternyata terjadi perdamaian tanpa diketahui oleh mahkamah Agung, setelah perkara tersebut putus ditingkat kasasi ternyata putusan kasasi merugikan salah satu pihak yaitu Pihak penggugat, padahal dalam perdamaian Pihak Penggugat merasa diuntungkan.

Mana yang dipakai apakah hasil perdamaian atau putusan kasasi?

Jawab:

Selama perdamaian itu disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak disangkal, maka isi perdamaian tersebut tetap berlaku untuk kedua belah pihak yang berperkara yakni Penggugat dan Tergugat. Tetapi jika ada salah satu pihak yang menyangkal dan mengajukan eksekusi atas putusan Kasasi tersebut, maka perdamaian yang terjadi di luar persidangan dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan yang mengikat, sehingga yang dijalankan adalah Putusan Kasasi, hal ini sesuai dengan hasil Rakernas Tahun Tahun 2011 dalam Penyelesaian Masalah Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama poin 60.

5. Perkara yang sedang diperiksa ditingkat kasasi, pada waktu perkara itu diputus ditingkat banding ternyata pemberitahuan isi putusan banding disampaikan kepada Kejaksaan Agung yaitu lembaganya bukan kepada Jaksa yang menangani perkara itu. Karena pengadilan tingkat pertama merasa salah melakukan pemberitahuan isi putusan banding kemudian meralat pemberitahuan itu ke jaksa yang menangani perkara dengan alasan pemberitahuan isi putusan yang pertama tidak sah. Apakah tindakan pengadilan tingkat pertama itu sudah benar karena akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan (Jaksa sebagai Pihak dari pemerintah yang membeli tanah dari ahli waris)

Jawab:

Jaksa bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus dari negara atau pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sehingga pemberitahuan putusan disampaikan kepada pihak kejaksaan sesuai dengan isi surat kuasa khusus dari negara atau pemerintah, yang

***biasanya surat kuasa khusus tersebut diberikan kepada
Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan.***

PERMASALAH HUKUM

1. Sejauh mana Hakim dapat merubah petitum yang umum menjadi dictum khusus dalam perceraian? Dan bagaimana caranya?

Misalnya; petitum : menceraikan penggugat /pemohon dari tergugat/termohon dll.

Jawab:

Sepanjang dictum khusus bersesuaian dengan pokok perkara yang diuraikan di dalam posita gugatan / permohonan, maka perubahan petitum umum ke dictum khusus diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena tidak setiap orang yang berperkara di pengadilan paham merumuskan petitum. Hakim mempunyai kewajiban untuk mengkualifisir fakta.

2. Batas kewenangan hakim dalam mengaplikasikan petitum subsider/permohonan keadilan?

Dalam hal gugatan merinci petitum primer dan petitum subsidair maka penerapannya bersifat alternative. Artinya jika hakim menerapkan petitum subsidair tidak boleh dibarengi dengan pengabulan petitum primer.

Jawab:

Dalam hal gugatan merinci petitum primer dan tidak merinci petitum subsidair dalam arti berbentuk compositor atau ex aequo et bono maka penerapan sifat alternative tidak bersifat mutlak. Hakim bebas mengambil seluruh atau sebagian petitum primer dan

mengesampingkan petitum subsidair atau hakim bebas dan berwenang menetapkan lain berdasarkan petitum ex aequo et bono dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan dan kelayakan yang ditetapkan atau dikabulkan itu masih dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan.

subsider sebatas apa yang terdapat dalam posita. Sebaiknya juga ada dalam pertimbangan hukum.

3. Kapanakah keluarga atau orang yang dekat dengan pihak harus disumpah sebelum mendengarkan keterangannya?

Jawab:

Saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat harus disumpah ketika dijadikan saksi dalam kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (syiqaq) dan perkara tentang status perdata dan perjanjian kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.

4. Apakah putusan sela harus diuraikan dan dipertimbangkan dalam putusan akhir? Dan bagaimana caranya?

Jawab:

Untuk menghindari disparitas, maka duduk perkaranya (lengkap) sebaiknya dimuat dalam putusan akhir (tidak merujuk kepada putusan sela)

5. Apakah yang dimaksud dengan putusan provisional? Bagaimana aplikasinya?

Jawab:

Putusan provisi disebut juga provisionele beschikking, adalah putusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisikan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir..

Ketika ada gugatan provisi, maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu gugatan provisi sebelum memeriksa pokok perkara dengan cara mendengar keterangan dari kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rv. Gugatan provisi diputus dengan putusan sela dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau menyatakan tidak dapat diterima. Walaupun demikian tidak menafikan praktek lain yang dilakukan di Pengadilan Agama selama ini, sebagaimana dijelaskan dalam buku Prof. Dr. Abdul Manan. Dengan putusan sela dan dilaksanakan dengan serta merta

6. Apakah eksepsi harus dijawab dengan putusan sela dan apa akibat hukumnya?

Jawab:

Kalau eksepsi diterima maka harus dituangkan dalam putusan akhir. Juika ditolak maka diputus dengan putusan sela.

7. Bagaimana menghadapi intervensi waktu penyitaan?

Jawab:

Penyitaan ditangguhkan dan pihak ketiga disarankan mengajukan intervensi terhadap perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Jika penyitaan didelegasikan ke pengadilan agama lain, maka intervensi diajukan ke pengadilan agama tempat penyitaan dilaksanakan.

8. Apakah yang harus dilakukan waktu pemeriksaan setempat (*discente*)?

Jawab:

Dengan mempedomani SEMA Nomor 7 tahun 2001, maka pelaksanaan pemeriksaan setempat merupakan rangkaian persidangan biasa, yang dilakukan untuk memeriksa objek sengketa terutama tentang letak, luas ukuran panjang dan lebar), dan batas-batasnya. Seharusnya melibatkan petugas BPN sebagai juru ukur.

9. Apa yang dilakukan bila ada derden verzet waktu eksekusi?

Jawaban:

Apabila derden verzet beralasan, maka Eksekusi harus ditangguhkan, (Buku II halaman 135).

10. Siapakah yang dimaksud dengan ahli waris untuk dijadikan pihak Termohon dalam buku II edisi revisi 2010 halaman 149 angka 6?

Jawab:

Yang dijadikan pihak Termohon adalah orang tua atau saudara, sedangkan anak yang dapat dijadikan pihak termohon adalah anak dari isteri yang lain.

11. Syarat apakah yang harus dilengkapi advokat dalam beracara di pengadilan agama?

Jawab:

Melampirkan fotocopy kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah.